



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN : K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 93 TAHUN 1996  
TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KALIJUDAN  
KECAMATAN MULYOREJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TANGGAL 25 AGUSTUS 1995 NOMOR 004 TAHUN 1995  
TENTANG**

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA  
KELURAHAN KALIJUDAN KECAMATAN MULYOREJO SELUAS ± 4.032,75 M2  
KEPADA  
PT. BABATAN KUSUMA JAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 004 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 4.032,75 M2. kepada PT. Babatan Kusuma Jaya telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadye Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan.

**Memperhatikan** : Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/10405/013/1996 tanggal 6 Agustus 1996 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 004 Tahun 1995.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 004 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 4.032,75 M2. kepada PT. Babatan Kusuma Jaya.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 004 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 4.032,75 M2. kepada PT. Babatan Kusuma Jaya.

**Pasal 2**

Kepada PT. Babatan Kusuma Jaya diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 9.350.752 M2. terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 29.146.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), melalui kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

**Pasal 3**

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Babatan Kusuma Jaya.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Kalijudan untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah kas desa Kelurahan milik Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 29.146.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), sebagai dana pembangunan Kelurahan Kalijudan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertipikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Babatan Kusuma Jaya dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Agustus 1996 Nomor 143/10405/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 14 Oktober 1996

-----  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I  
Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V  
di Surabaya ;  
3. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya  
Timur ;  
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;  
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;  
6. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;  
7. Sdr. Camat Mulyorejo ;  
8. Sdr. Lurah Kalijudan ;  
9. Sdr. Dirut. PT. Babatan Kusuma Jaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 45 tanggal 14 Oktober  
1976.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Pln. Kepala Bagian Hukum,

  
HADI SISWANTO ANWAR, SH  
Penata  
NIP. 510 100 822